

Research Article

Marriage in the Jahiliyah Era and Islamic Response to Pre-Islamic Wedding Traditions

Afifa Tuljanah

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: afifahjnh232@gmail.com

Adelia Islamipasyah

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: adeliaiskamipasyah2@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Ellysia

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: ellysianazara@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Politik, Demokrasi dan Pemerintahan.

Received : January 29, 2025

Revised : February 24, 2025

Accepted : March 19, 2025

Available online : April 20, 2025

How to Cite: Afifa Tuljanah, Adelia Islamipasyah, Didik Himmawan, & Ellysia. (2025). Marriage in the Jahiliyah Era and Islamic Response to Pre-Islamic Wedding Traditions. Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(2), 106–113. <https://doi.org/10.58355/dpl.v3i2.29>

Abstract. This study intends to examine pre-Islamic culture, Arab society before the arrival of Islam, was not a society that was sterile from the influence of religion, customs, morals and rules of life that already existed among them. Once Islam came with all the norms in it, Islam became a filter for the culture, customs and beliefs that already existed among pre-Islamic Arab society. The research approach in this study is Library Research, which is a study carried out using literature (library) in the form of books, notes or research reports from previous studies. The results of this study, In this study it can be concluded that during the jahiliyah era there were many forms of marriage, four types of marriage are discussed in this study. Three forms of marriage, namely Al-Istibda Marriage, Al-Rath Marriage, Al-Rayah Marriage, are forbidden in Islamic law. Al-Wiladah Marriage is the one that is prescribed in Islam. A man or a young man comes to the parents of the girl/woman to propose to her then he marries her accompanied by a dowry or dowry and ijab qabul. Marriage is justified because it aims to produce offspring. Al-Wiladah Wedding is a wedding performed by the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Culture, Marriage, Jahiliyah, Pre-Islamic.

Pernikahan Pada Zaman Jahiliyah dan Respon Islam terhadap Tradisi Pernikahan Pra Islam

Abstrak. Penelitian ini bermaksud mengkaji tentang budaya pra Islam, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, bukanlah masyarakat yang steril dari pengaruh agama, adat istiadat, akhlak serta peraturan-peraturan hidup yang telah ada di kalangan mereka. Begitu Islam datang dengan segala norma yang ada di dalamnya, maka Islam menjadi filter bagi budaya, adat istiadat dan keyakinan yang sudah ada di kalangan masyarakat Arab pra Islam. Pendekatan Penelitian pada kajian ini adalah Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil dari kajian ini, Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masa jahiliyah terdapat banyak sekali bentuk pernikahan, empat jenis pernikahan dibahas pada kajian ini. Tiga bentuk pernikahan yakni Pernikahan Al-Istibda, Pernikahan Al-Rath, Pernikahan Al-Rayah, diharamkan dalam syariat Islam. Pernikahan Al-Wiladah adalah yang disyariatkan dalam Islam. Laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis/perempuan untuk melamarnya kemudian ia menikahinya disertai dengan mahar atau maskawin dan ijab qabul. Pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan Al-Wiladah adalah pernikahan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Budaya, Pernikahan, Jahiliyah, Pra Islam.

PENDAHULUAN

Dalam konteks makna jahiliyah yang dalam bahasa arab الجهل secara sederhana berarti kebodohan atau tidak adanya ilmu, Salih Al-Fauzan menegaskan bahwa bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah adalah kebodohan karena tidak ada Rasul dan kitab. Dengan demikian yang dimaksud adalah keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dunia berada dalam kesehatan, kekufuran, dan penyimpangan. Hal ini dikarenakan risalah-risalah sebelumnya telah musnah. Yahudi menyimpangkan kitab mereka yaitu Taurat dan demikian juga Nasrani menyimpangkan Kitab Injil. Jadi tambah Salih Al- Fauzan, mengartikan jahiliyah dengan kebodohan semata-mata kurang tepat apalagi mengartikan dengan kebodohan terhadap teknologi dan Ilmu pengetahuan, Al hafiz Ibnu Hajar juga mengatakan jahiliyah adalah masa sebelumnya Islam zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk.

Pada zaman jahiliyah pernikahan dilakukan dengan tradisi yang buruk tidak ada hukum yang jelas untuk mengatur pernikahan sehingga terjadi banyak masalah diantara pihak laki-laki maupun perempuan selain menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya Islam hadir pada saat itu untuk menghapus tradisi-tradisi buruk orang jahiliyah termasuk tradisi pada pernikahan. Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Islam menegaskan bahwa jahiliyah adalah barbarisme masa pra Islam yang senantiasa menjadi musuh bagi keimanan. Dalam historiografi Muslim konvensional, jahiliyah digunakan untuk menunjukkan periode pra Islam di Arab. Dengan gambaran tersebut, maka jahiliyah adalah kata untuk seluruh perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik pelanggaran besar

yang berakibat kekafiran atau pelanggaran kecil yang tidak berakibat kekafiran. Semuanya dikatakan jahiliyah karena seluruh pelanggaran atau perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak mungkin bersumber dari ilmu, melainkan dari kebodohan. Baik pelanggaran itu disebabkan karena ketidaktahuan atau karena dominasi hawa nafsu yang mengalahkan dorongan keimanan. Dalam Al-Qur'an, kata jahiliyah disebutkan Allah sebanyak empat kali. Masing-masing disebutkan dalam konteks sebagai sebuah keyakinan, sistem, perilaku dan watak.

Dalam Al-Qur'an, kata jahiliyah disebutkan Allah sebanyak empat kali. Masing-masing disebutkan dalam konteks sebagai sebuah keyakinan, sistem perilaku dan watak. Untuk lebih jelas, kita akan uraikan ayat-ayat tersebut satu persatu. Pertama, keyakinan.

Allah berfirman dalam Q.S. Ali 'Imran: 154:

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

154. Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?". Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah". Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini". Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. (Q.S. Ali 'Imran: 154).

Sebelum datangnya islam, orang-orang Arab sudah mengenal tradisi pernikahan untuk menyatukan dua insan yang berbeda dan menjadi satu kesatuan dengan tanggung jawab yang akan dipikul oleh masing-masing insan. Setiap dari

suku Arab ini mempunyai adat pernikahan tersendiri, ada jenis adat pernikahan yang khusus kepada suatu suku, ada juga adat pernikahan yang tersebar umum diseluruh wilayah Arab para masa Jahiliyyah.

Ada empat respon Nabi terhadap tradisi jāhiliyyah. Pertama, tradisi yang secara utuh diakomodasi (total accomodation). Kedua, tradisi yang secara total ditolak atau total dikoreksi (total refuse or total correction). Ketiga, tradisi yang sebagiannya diadopsi tetapi sebagian yang lain ditolak (particular accomodation). Keempat, tradisi yang secara prinsip tetap dilestarikan dengan sedikit modifikasi (sincronization and modification).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian pada kajian ini adalah Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sumber literatur selanjutnya dianalisis dan disimpulkan, hasil studi pustaka dijadikan dalam bentuk narasi yang sistematis dengan mengutip dan merujuk sumber literatur. Format penulisan disesuaikan dengan kaidah ilmiah dan pedoman yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis pernikahan Pada zaman Jahiliyah dan Faktor yang melatarbelakanginya

Munculnya beberapa jenis pernikahan pada masa jahiliyah di tanah Arab disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi dan sosial

1. Faktor Ekonomi

Secara historis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, dimana perempuan bersama anak-anaknya membantu suaminya di kebun. Ini menjadi bukti bahwa daerah Arab pada waktu itu sudah ada perkebunan seperti Mesir, suami mengandalkan hasil perkebunannya, sehingga ia mengambil cara menikah dengan perempuan yang kaya raya dikarenakan kesulitan keuangan pada saat itu. kebiasaan poligami pada zaman dahulu sudah tersebar di kalangan bangsa Arab jahiliyyah. Pada saat itu tidak ada hukum perundangan yang mengatur manusia membatasi poligami. Pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang yang bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam sedangkan pada saat itu ia memiliki sepuluh orang isteri, lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk menahan empat isterinya dan menceraikan sisanya. Berdasarkan kondisi historis tersebut, dapat dipahami bahwa adanya poligami pada waktu itu disebabkan aspek ekonomi yang memburuk, sehingga dengan terpaksa seorang suami berpoligami sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah keluarga. Hal ini berbeda kondisinya pada saat ini. Dimana seorang suami yang sudah merasa

cukup dan mampu menikah lagi, memutuskan menikah lagi dengan perempuan yang disukai. Kemungkinan alasannya bermacam-macam, ada yang berangkat dari unsur ibadah, dorongan hawa nafsu dan ada juga yang ingin mempunyai keturunan disebabkan isteri pertama tidak bisa memberikan keturunan. Kasus seperti ini dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah. Sarah tidak bisa memberikan keturunan hingga akhirnya Nabi Ibrahim meminta izin kepada Sarah untuk menikah dengan Hajar.

2. Faktor Sosial

Di zaman Jahiliyah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Setelah itu Islam hadir dengan memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya dan diberikannya mahar. Mahar adalah syarat pernikahan. Dalam sejarah hukum Islam, jenis dan jumlah mahar tidak pernah dibakukan. Mahar terus berubah dan terpolakan secara sosial-kultural-ekonomi. Di era pemerintahan Umar Ibn Al-Khaththab (w. 23 H/644 M) misalnya, muncul tradisi mahar baru yang super tinggi, nyaris tidak terjangkau standar kemampuan umum. Kaum laki-laki saat itu mengeluhkan besaran mahar. Secara kolektif, keluhan ini disampaikan kepada Umar. Beliau lalu berceramah lantang di sebuah mesjid memperingatkan perempuan atas kelakuannya yang memasang standar mahar yang tinggi Dalam landasan hukum tentang pemberian mahar, pada ayat Al-Qur'an, Surah an-Nisa' ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً ﴿٤﴾

4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. Annisa: 4)

Dalam surat an-Nisa' ayat 4 ini terdapat kata Nihlah berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikan karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidup. Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga ketentuan tentang kualitas dan

kuantitas mahar tidak disebutkan dalam nash kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.

Budaya Pernikahan Pada Zaman Jahiliyah

Berikut adalah beberapa budaya pernikahan kaum wanita dalam pernikahan pada zaman jahiliyah, Orang Arab pada zaman jahiliyah pernikahan sehingga memperlakukan wanita dengan seenaknya, wanita dianggap sebagai barang bisa diperlakukan seenaknya bisa dinikmati bisa diperjualbelikan bisa diwariskan dan bisa diperlakukan apa saja sekehendak hati mereka namun tetap ada juga orang-orang Arab zaman jahiliyah yang memiliki hati nurani mereka memperlakukan wanita selayaknya seorang wanita mereka ada yang lemah lembut kasih sayang baik hati dan sangat memuliakan serta menghormati kaum wanita tetapi hal itu jarang sekali terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam al-Hawi al-Kabir, al-Mawardi menuturkan, ada empat bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah, yakni: Pernikahan Al-Istibda, Pernikahan Al-Rath, Pernikahan Al-Rayah, dan Pernikahan Al-Wiladah.

Keempat bentuk pernikahan ini berdasarkan hadits 'Aisyah yang diriwayatkan al-Bukhari dalam Shahih-nya.

أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ

Artinya, "Sesungguhnya pernikahan pada zaman jahiliyah ada empat bentuk. Satu bentuk di antaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang," (HR al-Bukhari).

1. Pernikahan Al-istibdha

Dalam pernikahan ini seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpendang dan meminta untuk dicampurinya setelah itu si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut hal itu dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur.

2. Pernikahan Al-rath

Dalam pernikahan ini sekelompok laki-laki kurang dari sepuluh orang bersama-sama menikahi satu perempuan dan mencampurinya setelah hamil dan melahirkan si perempuan mengirim utusan kepada mereka tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul di hadapan mereka si perempuan mengatakan kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku kali ini aku telah melahirkan dan ini adalah anakmu hai si Fulan sambil menyebut namanya si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya.

3. Pernikahan Al-Rayah

Dalam pernikahan ini sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan, sebagai tandanya perempuan-perempuan itu menancapkan bendera di depan pintu rumah mereka sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan Para laki-laki tadi akan dikumpulkan mereka akan membiarkan seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari keturunan siapa setelah itu seseorang tadi menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan tidak ada seorangpun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut. Di penghujung hadits itu Aisyah mengatakan:

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ

Artinya," ketika diutus membawa kebenaran nabi Muhammad Saw membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang"

Tiga bentuk pernikahan di atas yakni Pernikahan Al-Istibda, Pernikahan Al-Rath, Pernikahan Al-Rayah, diharamkan dalam syariat Islam.

4. Pernikahan Al-wiladah

Pernikahan Al-Wiladah ini yang disyariatkan dalam Islam, pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam salah satu haditsnya, "Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan (yang dibenarkan), bukan dari perzinaan." Karena memang Allah senantiasa mengantarkan bakal nabi-Nya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih (lihat: al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, jilid 9, hal. 6).

Dalam pernikahan ini seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya kemudian ia menikahinya disertai dengan mahar atau maskawin dan ijab qabul. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masa jahiliyah terdapat banyak sekali bentuk pernikahan, empat jenis pernikahan dibahas pada kajian ini. Tiga bentuk pernikahan yakni Pernikahan Al-Istibda, Pernikahan Al-Rath, Pernikahan Al-Rayah, diharamkan dalam syariat Islam. Pernikahan Al-Wiladah adalah yang disyariatkan dalam Islam. Laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis/perempuan untuk melamarnya kemudian ia menikahinya disertai dengan mahar atau maskawin dan ijab qabul. Pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan Al-

Wiladah adalah pernikahan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul sattu, (2017), Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah.

Didik Himmawan, & Hayati, N. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), 36–43. <https://doi.org/10.31943/counselia.v1i2.24>

Faozi, A. ., & Himmawan, D. . (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Spiritual Menurut Syekh Zainal Abidin Abdul Karim Al Husaini dalam Kitab Al Barzanji. *Journal Islamic Pedagogia*, 3(1), 90–97. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v3i1.93>

Himmawan, D. ., Rusydi, I. ., Dasmun, D., & Nisa, K. . (2023). Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 18–23. <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.56>
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/4-bentuk-perkawinan-pada-zaman-jahiliyah-dXgtW>

Ibnudin, Ahmad Syathori, and Didik Himmawan. 2023. "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (3):1086-1100. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.706.

Kambali, Drs., M.Pd.I., H. Mahfudz, Drs, MA., H. Rusyidi, Drs, MM., Hj. Siti Zolehah, Dra, M.M.Pd., Zaedi, M.Ag., Iis Arifudin, M.Ag., Ibnu Rusyidi, MA. (2016), Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta, K-Media

Jati pamungkas,(2022),Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perububahan bentuk Pernikahan di Masa Awal Islam,hal 1-24

Muhammad Fadian Ilham, Didik Himmawan, Qusnul Khotimah, & Alissyah Apriliani. (2024). The Impact of Early Marriage on Adolescent Development with Islamic Law. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(4), 165–176. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i4.26>

Rohmansyah, (2019), Analisa Pendekatan Bahasa Dan Historis terhadap poligami dalam hadits Nabi.

Tamirih, T., Rusydi, R., Nurlaeliyah, N., & Himmawan, D. . (2023). Metode Pendidikan Anak Dalam Islam Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam. *Journal Islamic Pedagogia*, 3(2), 196–204. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v3i2.103>